

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 325 /DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PADA PROGRAM PASCASARJANA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA DI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen, perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - c. bahwa selubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan pembentukan Program Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia, pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta.

- Meningat :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998;
 - c. Nomor 165/H Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
 - k. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.

- Menperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Koperdis) Wilayah III di Jakarta Nomor : 083/Kop.III/WI.1.01/VI/1998 tanggal 5 Juni 1998.
 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan September 1998.

Menetapkan :